



P U T U S A N

Nomor : 2/PDT/2016/PT.JMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi di Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **HARTINI Binti ABDURRACHMAN HARUN**, Umur 55 Tahun, Pekerjaan Tani, Agama Islam, Bertempat tinggal di Desa Koto Dian Pulau Tengah, Kec. Keliling Danau, Kab. Kerinci. Provinsi Jambi.
2. **Hj. KASWARI Binti ABDURRACHMAN HARUN**, Umur 64 Tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama Islam, Bertempat tinggal di Desa Limok Manaih, Kec. Keliling Danau, Kab. Kerinci. Provinsi Jambi.
3. **AGUSSALIM Bin ABDURRACHMAN HARUN**, Umur 61 Tahun, Pekerjaan tani, Agama Islam, Bertempat tinggal di Desa Koto Dian Pulau Tengah, Kec. Keliling Danau, Kab. Kerinci. Provinsi Jambi.
4. **DEWI PALMA Binti ABDURRACHMAN HARUN**, Umur 53 Tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama Islam, Bertempat Tinggal di Desa Koto Dian Pulau Tengah, Kec. Keliling Danau, Kab. Kerinci. Provinsi Jambi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. **SARINAH Binti ABDURRACHMAN HARUN**, Umur 51 Tahun, Pekerjaan PNS, Agama Islam, Bertempat tinggal di Desa Limok Manaih, Kec. Keliling Danau, Kab. Kerinci. Provinsi Jambi.
6. **ZAKIAH Binti ABDURRACHMAN HARUN**, Umur 41 Tahun, Pekerjaan PNS, Agama Islam, Bertempat tinggal di Desa Telago, Kec. Keliling Danau, Kab. Kerinci. Provinsi Jambi.

Dalam hal ini untuk selanjutnya disebut

PARA PEMBANDING semula **PARA PENGGUGAT** ;

M E L A W A N :

1. **KARIM ACHMAD Bin ACHMAD SANUSI**, Umur 83 Tahun, Pekerjaan Veteran/Tani, Agama Islam, Bertempat tinggal di Jln. Masker RT. 01 Desa Pulau Tengah, Kecamatan Keliling Danau, Kabupaten Kerinci. Provinsi Jambi.
2. **LATIEF ACHMAD Bin ACHMAD SANUSI**, Umur 79 Tahun, Pekerjaan Purnawirawan TNI, Agama Islam, bertempat tinggal di Jln. Nur Arifin No. 5 Pasar Atas, Kecamatan Curup Tengah, Kabupaten Rejang Lebong. Provinsi Bengkulu.

Selanjutnya disebut sebagai

PARA TERBANDING semula **PARA TERGUGAT** ;

1. **RAFLES KARIM Bin KARIM ACHMAD**, Umur 60 Tahun, Pekerjaan Purnawirawan TNI/Kepala Desa Telago. Agama Islam, Bertempat tinggal di Desa Telago Pulau Tengah, Kecamatan Keliling Danau, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi.



2.OKTORA KARIM Bin KARIM ACHMAD, Umur 47 Tahun, Pekerjaan Karyawan PDAM, Agama Islam, Bertempat tinggal di Desa Telago Pulau Tengah, Kecamatan Keliling Danau, Kabupaten Kerinci. Provinsi Jambi.

Selanjutnya disebut
PARA TURUT TERBANDING semula **PARA TURUT**
TERGUGAT ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi, tanggal 12 Januari 2016, Nomor : 2/PDT/2016/PT.JMB, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor : 14/PDT.G/2015/PN.SPn, tanggal 5 Oktober 2015, yang amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;-
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 2.471.000,- (dua juta empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh tersebut PARA PEMBANDING semula PARA PENGGUGAT, telah memohon pemeriksaan banding sebagaimana Akte Pernyataan Permohonan Banding Nomor: 12/Pdt.G/B/2015/PN.SPn yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Oktober 2015, PARA PEMBANDING semula PARA PENGGUGAT, telah memohon pemeriksaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor : 14/PDT.G/2015/PN.SPn, tanggal 5 Oktober 2015, tersebut dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan sebagaimana mestinya kepada PARA TERBANDING semula PARA TERGUGAT, masing-masing pada tanggal 15 Oktober 2015 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut, PARA PEMBANDING semula PARA PENGGUGAT telah mengajukan surat Memori Banding tertanggal 11 Nopember 2015, yang diterima oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Sungai Penuh tanggal 11 Nopember 2015, Nomor : 14/Pdt.G/2015/PN.SPn, dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan sebagaimana mestinya kepada PARA TERBANDING semula PARA TERGUGAT, masing-masing pada tanggal 13 Nopember 2015 ;

Menimbang, bahwa terhadap surat Memori Banding dari PARA PEMBANDING semula PARA PENGGUGAT tersebut, selanjutnya PARA TURUT TERBANDING semula PARA TURUT TERGUGAT yang bertindak untuk diri sendiri juga berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Mei 2015 bertindak selaku kuasa dari PARA TERBANDING semula PARA TERGUGAT, telah mengajukan surat Kontra Memori Banding tertanggal 24 November 2015 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Sungai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penuh, pada tanggal 24 November 2015, Nomor : 14/Pdt.G/2015/PN.SPn, dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan sebagaimana mestinya kepada PARA PEMBANDING semula PARA PENGGUGAT pada tanggal 26 November 2015 ;

Menimbang, bahwa sebagaimana Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara masing-masing Nomor : 14/Pdt.G/2015/PN.SPn, tanggal 04 Januari 2015, baik kepada PARA PEMBANDING semula PARA PENGGUGAT, maupun kepada PARA TERBANDING semula PARA TERGUGAT dan PARA TURUT TERBANDING semula PARA TURUT TERGUGAT, telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungai Penuh sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jambi dalam tenggang waktu 14 hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan tersebut ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa PARA PEMBANDING semula PARA PENGGUGAT, pada tanggal 12 Oktober 2015 telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor : 14/PDT.G/2015/PN.SPn, tanggal 5 Oktober 2015 tersebut ;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari PARA PEMBANDING semula PARA PENGGUGAT tertanggal 12 Oktober 2015, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;



Menimbang, bahwa PARA PEMBANDING semula PARA PENGGUGAT telah mengajukan memori banding tertanggal 11 Nopember 2015, yang diterima oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Sungai Penuh tanggal 11 Nopember 2015, Nomor : 14/Pdt.G/2015/PN.SPn, dimana dalam memori bandingnya dapat disimpulkan telah mengemukakan alasan-alasan keberatannya pada pokoknya bahwa PARA PEMBANDING semula PARA PENGGUGAT sangat berkeberatan dengan putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh dalam perkara tersebut di atas yang tidak didukung oleh alat bukti dan telah salah, keliru menerapkan hukum dengan cara memutarbalikkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam surat bukti P-2.1 maupun bukti T-4 yang tidak mempertimbangkannya berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana mestinya; sehingga telah menciptakan hukum baru antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding dan Turut Tergugat /Turut Terbanding, yang justru bertentangan dengan kesepakatan semula antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding dan Turut Tergugat /Turut Terbanding berdasarkan Surat Perjanjian Pembagian Harta tertanggal 11 November 1972 (Bukti P-2.1 maupun bukti T-4),

Menimbang, bahwa PARA TURUT TERBANDING semula PARA TURUT TERGUGAT yang bertindak untuk diri sendiri, dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Mei 2015 juga bertindak selaku kuasa dari PARA TERBANDING semula PARA TERGUGAT, telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 24 November 2015, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Sungai Penuh tanggal 24 November 2015, Nomor : 14/Pdt.G/2015/PN.SPn, dimana dalam Kontra Memori Bandingnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dapat disimpulkan telah mengemukakan sanggahan-sanggahan yang pada pokoknya menyatakan bahwa pertimbangan hukum yudex factie dalam putusannya adalah tepat dan benar, karena sudah sesuai dengan ketentuan hukum pembuktian yang berlaku ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari PARA PEMBANDING semula PARA PENGGUGAT tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan Putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor : 14/PDT.G/2015/PN.SPn, tanggal 5 Oktober 2015, serta Kontra Memori Banding dari PARA TURUT TERBANDING semula PARA TURUT TERGUGAT yang bertindak disamping untuk diri sendiri, juga bertindak selaku kuasa dari PARA TERBANDING semula PARA TERGUGAT, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Mei 2015, berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam proses pengambilan kesimpulan pada putusannya telah mempertimbangkan semua fakta-fakta yang terungkap di persidangan, baik berdasarkan bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan di persidangan maupun berdasarkan hasil pemeriksaan setempat tertanggal 26 Agustus 2015, di mana dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya antara lain pada halaman 14 sampai dengan halaman 22, telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam pengambilan putusannya. Lagi pula alasan-alasan keberatan yang diajukan PARA PEMBANDING semula PARA PENGGUGAT dalam memori bandingnya tertanggal 11 Nopember 2015 tersebut, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi bukanlah sesuatu hal yang baru dan hanya merupakan pengulangan semata terhadap hal-hal yang telah diajukan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama, serta tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat melemahkan putusan Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama Nomor : 14/PDT.G/2015/PN.SPn, tanggal 5 Oktober 2015, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi berkesimpulan bahwa memori banding yang diajukan PARA PEMBANDING semula PARA PENGGUGAT tersebut adalah tidak beralasan menurut hukum dan kepatutan sehingga haruslah dikesampingkan dan selanjutnya Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama dalam putusannya tersebut sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama dalam putusannya tersebut diambil alih dan dijadikan dasar di dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding, dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor : 14/PDT.G/2015/PN.SPn, tanggal 5 Oktober 2015, dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak PARA PEMBANDING semula PARA PENGGUGAT tetap di pihak yang dikalahkan, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya, yang pada tingkat banding ditetapkan sebanyak yang ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, peraturan hukum R.Bg dan Undang-undang Nomor: 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman juncto Undang-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor: 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari PARA PEMBANDING semula PARA PENGGUGAT ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor : 14/PDT.G/2015/PN.SPn, tanggal 5 Oktober 2015, yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum PARA PEMBANDING semula PARA PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebanyak Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada hari **KAMIS**, tanggal **3 Maret 2016**, oleh kami **ALBERT MONANG SIRINGORINGO, SH, MH**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **I NYOMAN SUPARTHA, SH**, dan **H.M. ARSYAD SUNDUSIN, SH**, masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jambi sebagai Anggota dan putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **ZAFDAYANI, SH**, sebagai Panitera

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri kedua belah pihak dalam perkara ini.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

ALBERT MONANG SIRINGORINGO, SH, MH

I NYOMAN SUPARTHA, SH.

H. M. ARSYAD SUNDUSIN, SH.

PANITERA PENGGANTI

ZAFDAYANI, SH

Perincian Biaya :

• Meterai	Rp. 6.000.-
• Redaksi	Rp. 5.000.-
• <u>Pemberkasan</u>	Rp. 139.000.-
Jumlah	Rp. 150.000.-

(Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)